



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAPARUDDIN Pgl. SAPAR Bin TEGUH ;
Tempat lahir : Koto Baru ; -
Umur/ Tgl lahir : 23 Tahun/ 26 Juni 1993 ; -
Jenis kelamin : Laki-laki; -
Kebangsaan : Indonesia; --
Tempat tinggal : Kampung IV Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat; -
Agama : Islam; --
Pekerjaan : Wiraswasta ; -
Pendidikan : SLTA (tamat) ; --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d tanggal 26 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Maret 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;

- Nama lengkap : **EKO SURANTO Pgl. EKO Bin MUNTARI ;**
Tempat lahir : Koto Baru ; -
Umur/ Tgl lahir : 21 Tahun/ 13 September 1995 ; --
Jenis kelamin : Laki-laki; -
Kebangsaan : Indonesia; --
Tempat tinggal : Kampung IV Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat; -
Agama : Islam; --
Pekerjaan : Buruh ; -
Pendidikan : SMP (Tamat) ; --



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d tanggal 26 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Maret 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 10 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 10 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPARUDIN Pgl SAPAR Bin TEGUH dan Terdakwa II EKO SURANTO Pgl EKO Bin MUNTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAPARUDIN Pgl SAPAR Bin TEGUH dan Terdakwa II EKO SURANTO Pgl EKO Bin MUNTARI, masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tika dadu kuncang;
 - 1 (satu) buah tekong dadu;
 - 3 (tiga) buah anak dadu;
 - 4 (empat) buah lilin yang sudah dibakar;
 - 4 (empat) keping pecahan keramik untuk alas membakar lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa Para Terdakwa I **SAPARUDIN Pgl SAPAR Bin TEGUH** dan Terdakwa II **EKO SURANTO Pgl EKO Bin MUNTARI** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian,*** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO datang ketempat pesta perkawinan, setibanya disana Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO melihat ada permainan judi jenis dadu kuncang disekitar pesta lalu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendekati tempat judi dadu kuncang dengan tujuan untuk bermain judi dadu kuncang, adapun cara bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO berada didekat tikar dadu kuncang yang bertuliskan angka dadu yang tertetra pada tikar tersebut, sesuai dengan pilihan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO kemudian bandar akan melakukan pengucangan mata dadu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tekong, setelah beberapa kali di kuncang, mata dadu yang ada dalam tekong tersebut diletakan diatas tikar kemudian dilihatkan kepada Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO apabila tebakan atau pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO keluar atau tepat pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO menang bandar akan menimbang sesuai taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan dan apabila taruhan dari Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO tidak keluar pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dinyatakan kalah kemudian uang pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO akan diambil oleh bandar dadu kuncang, Misalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang uang taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke mata dadu 3 (tiga) apabila tepat sama dengan mata dadu yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendapat timbangan dari bandar dadu senilai pasangan yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO pasangkan dan apabila Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang tidak tepat pada mata dadu yang tebak maka uang taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO diambil oleh bandar judi dadu kuncang tersebut begitulah seterusnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB saksi INDRA JONI (anggota polisi) dan saksi DEDI MURDANI (anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pesta kampung III ada orang bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI mengecek lokasi yang dimaksud dan sesampai kelokasi dengan jarak 50 M (lima puluh meter) memang benar ada orang lagi bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI mendekati dan langsung melakukan pengkapa terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dan yang lainnya melarikan diri, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO di dapati barang bukti berupa, 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pasaman untuk diproses ;

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi tepat atau tidaknya yang di tebak para pemain.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU KEDUA

Bahwa Para Terdakwa I **SAPARUDIN Pgl SAPAR Bin TEGUH** dan Terdakwa II **EKO SURANTO Pgl EKO Bin MUNTARI** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO datang ketempat pesta perkawinan, setibanya disana Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO melihat ada permainan judi jenis dadu kuncang disekitar pesta lalu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendekati tempat judi dadu kuncang dengan tujuan untuk bermain judi dadu



kuncang, adapun cara bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO berada didekat tikar dadu kuncang yang bertuliskan angka dadu yang tertetra pada tikar tersebut, sesuai dengan pilihan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO kemudian bandar akan melakukan pengucangan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tekong, setelah beberapa kali di kuncang, mata dadu yang ada dalam tekong tersebut diletakan diatas tikar kemudianlihatkan kepada Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO apabila tebakan atau pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO keluar atau tepat pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO menang bandar akan menimbang sesuai taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhan dan apabila taruhan dari Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO tidak keluar pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dinyatakan kalah kemudian uang pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO akan diambil oleh bandar dadu kuncang, Misalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang uang taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke mata dadu 3 (tiga) apabila tepat sama dengan mata dadu yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhan maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendapat timbangan dari bandar dadu senilai pasangan yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO pasangkan dan apabila Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang tidak tepat pada mata dadu yang tebak maka uang taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO diambil oleh bandar judi dadu kuncang tersebut begitulah seterusnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB saksi INDRA JONI (anggota polisi) dan saksi DEDI MURDANI (anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pesta kampung III ada orang bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI mengecek lokasi yang dimaksud dan sesampai kelokasi dengan jarak 50 M (lima puluh meter) memang benar ada orang lagi bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI mendekati dan langsung melakukan pengkapa terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dan yang lainnya melarikan diri, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO



SURANTO di dapati barang bukti berupa, 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pasaman untuk diproses ;

Bahwa tempat para Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum ;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDRA JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi DEDI MURDANI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN Pgl SAPAR dan Terdakwa II EKO SURANTO Pgl EKO ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib.di Kampung III Jorong Maha Karya Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu Kuncang dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat para Terdakwa sedang bermain judi dadu kuncang dengan taruhan uang sebagai pemain dan yang sebagai bandar dadu kuncang Sdr. DON melarikan diri pada saat pengakapan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu)



buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa ada pekerjaan tetap, judi yang dilakukan para Terdakwa hanya hobi ;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat para Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum ;
- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **DEDI MURDANI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi INDRA JONI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN Pgl SAPAR dan Terdakwa II EKO SURANTO Pgl EKO ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib.di Kampung III Jorong Maha Karya Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu Kuncang dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat para Terdakwa sedang bermain judi dadu kuncang dengan taruhan uang sebagai pemain dan yang sebagai bandar dadu kuncang Sdr. DON melarikan diri pada saat pengakapan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa ada pekerjaan tetap, judi yang dilakukan para Terdakwa hanya hobi ;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat para Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum ;
- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. PARYANTO Pgl ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN Pgl SAPAR dan Terdakwa II EKO SURANTO Pgl EKO yang sedang bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu saksi INDRA JONI dan saksi DEDIMURDANI ;
- Bahwa saksi kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib.di Kampung III Jorong Maha Karya Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan para Terdakwa tersebut dari saksi INDRA JONI, bahwa warga saksi tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi lalu saksi datang ketempat tersebut untuk menyaksikan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat para Terdakwa sedang bermain judi dadu kuncang dengan taruhan uang sebagai pemain dan yang sebagai bandar dadu kuncang Sdr. DON melarikan diri pada saat pengakapan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa ada pekerjaan tetap, judi yang dilakukan para Terdakwa hanya hobi ;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat para Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum ;
- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SAPARUDIN Pgl SAPAR Bin TEGUH** :

- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis dadu kuncang pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib.di Kampung III Jorong Maha Karya Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa caranya permainan judi dadu kuncang awalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO datang ketempat pesta perkawinan, setibanya disana Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO melihat ada permainan judi jenis dadu kuncang disekitar pesta lalu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendekati tempat judi dadu kuncang dengan tujuan untuk bermain judi dadu kuncang, adapun cara bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO berada didekat tikar dadu kuncang yang bertuliskan angka dadu yang tertetra pada tikar tersebut, sesuai dengan pilihan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO kemudian bandar akan melakukan pengucangan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tekong, setelah beberapa kali di kuncang, mata dadu yang ada dalam tekong tersebut diletakan diatas tikar kemudianlihatkan kepada Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO apabila tebakan atau pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO keluar atau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb



tepat pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO menang bandar akan menimbang sesuai taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhan dan apabila taruhan dari Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO tidak keluar pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dinyatakan kalah kemudian uang pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO akan diambil oleh bandar dadu kuncang, Misalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang uang taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke mata dadu 3 (tiga) apabila tepat sama dengan mata dadu yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhan maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendapat timbangan dari bandar dadu senilai pasangan yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO pasang dan apabila Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang tidak tepat pada mata dadu yang tebak maka uang taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO diambil oleh bandar judi dadu kuncang tersebut begitulah seterusnya ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang menggunakan tikar dan buah dadu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Terdakwa II **EKO SURANTO Pgl EKO Bin MUNTARI** :

- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi jenis dadu kuncang pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib.di Kampung III Jorong Maha Karya Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat ;



- Bahwa caranya permainan judi dadu kuncang awalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO datang ketempat pesta perkawinan, setibanya disana Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO melihat ada permainan judi jenis dadu kuncang disekitar pesta lalu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendekati tempat judi dadu kuncang dengan tujuan untuk bermain judi dadu kuncang, adapun cara bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO berada didekat tikar dadu kuncang yang bertuliskan angka dadu yang tertetra pada tikar tersebut, sesuai dengan pilihan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO kemudian bandar akan melakukan pengucangan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tekong, setelah beberapa kali di kuncang, mata dadu yang ada dalam tekong tersebut diletakan diatas tikar kemudian dilihatkan kepada Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO apabila tebakan atau pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO keluar atau tepat pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO menang bandar akan menimbang sesuai taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan dan apabila taruhan dari Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO tidak keluar pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dinyatakan kalah kemudian uang pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO akan diambil oleh bandar dadu kuncang, Misalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang uang taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke mata dadu 3 (tiga) apabila tepat sama dengan mata dadu yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendapat timbangan dari bandar dadu senilai pasangan yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO pasangkan dan apabila Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang tidak tepat pada mata dadu yang tebak maka uang taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO diambil oleh bandar judi dadu kuncang tersebut begitulah seterusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut adalah di pinggir jalan umum yang biasa dilewati oleh umum ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang menggunakan tikar dan buah dadu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai tikar dadu kuncang;
- 1 (satu) buah tekong dadu;
- 3 (tiga) buah anak dadu;
- 4 (empat) buah lilin yang sudah dibakar;
- 4 (empat) keping pecahan keramik untuk alas membakar lilin;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, para Terdakwa memulai perjudian itu adalah sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendekati tempat judi dadu kuncang dengan tujuan untuk bermain judi dadu kuncang ;
- Bahwa caranya Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu kuncang awalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO datang ketempat pesta perkawinan, setibanya disana Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO melihat ada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi jenis dadu kuncang disekitar pesta lalu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendekati tempat judi dadu kuncang dengan tujuan untuk bermain judi dadu kuncang, adapun cara bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO berada didekat tikar dadu kuncang yang bertuliskan angka dadu yang tertetra pada tikar tersebut, sesuai dengan pilihan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO kemudian bandar akan melakukan pengucangan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tekong, setelah beberapa kali di kuncang, mata dadu yang ada dalam tekong tersebut diletakan diatas tikar kemudian dilihatkan kepada Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO apabila tebakan atau pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO keluar atau tepat pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO menang bandar akan menimbang sesuai taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan dan apabila taruhan dari Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO tidak keluar pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dinyatakan kalah kemudian uang pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO akan diambil oleh bandar dadu kuncang, Misalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang uang taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke mata dadu 3 (tiga) apabila tepat sama dengan mata dadu yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendapat timbangan dari bandar dadu senilai pasangan yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO pasangkan dan apabila Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang tidak tepat pada mata dadu yang tebak maka uang taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO diambil oleh bandar judi dadu kuncang tersebut begitulah seterusnya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB saksi INDRA JONI (anggota polisi) dan saksi DEDI MURDANI, SH (anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pesta kampung III ada orang bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI, SH mengecek lokasi yang



dimaksud dan sesampai kelokasi dengan jarak 50 M (lima puluh meter) memang ada orang lagi bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI, SH mendekati dan langsung melakukan pengkapa terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dan yang lainnya melarikan diri, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO di dapati barang bukti berupa, 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pasaman untuk diproses;

- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah dekat dengan jalan yang sering dikunjungi umum yaitu dekat dari jalur jalan pekerja perusahaan yang berkegiatan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terhadap tempat tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang menggunakan tekong dan buah dadu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa Saparuddin Pgl. Sapar dan terdakwa Eko Suranto Pgl. Eko yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*turut serta main judi*" adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 257) ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" adalah bahwa setiap permainan judi



(*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu kuncang dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis dadu kuncang tersebut yaitu Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO berada didekat tikar dadu kuncang yang bertuliskan angka dadu yang tertetra pada tikar tersebut, sesuai dengan pilihan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO kemudian bandar akan melakukan pengucangan mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tekong, setelah beberapa kali di kuncang, mata dadu yang ada dalam tekong tersebut diletakan diatas tikar kemudian dilihatkan kepada Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO apabila tebakan atau pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO keluar atau tepat pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO menang bandar akan menimbang sesuai taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhan dan apabila taruhan dari Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO tidak keluar pilihannya maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dinyatakan kalah kemudian uang pasangan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO



SURANTO akan diambil oleh bandar dadu kuncang, Misalnya Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang uang taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke mata dadu 3 (tiga) apabila tepat sama dengan mata dadu yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO taruhkan maka Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO mendapat timbangan dari bandar dadu senilai pasangan yang Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO pasangkan dan apabila Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO memasang tidak tepat pada mata dadu yang tebak maka uang taruhan Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO diambil oleh bandar judi dadu kuncang tersebut begitulah seterusnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB saksi INDRA JONI (anggota polisi) dan saksi DEDI MURDANI, SH (anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pesta kampung III ada orang bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI, SH mengecek lokasi yang dimaksud dan sesampai kelokasi dengan jarak 50 M (lima puluh meter) memang ada orang lagi bermain judi jenis dadu kuncang lalu saksi INDRA JONI dan saksi DEDI MURDANI, SH mendekati dan langsung melakukan pengkapa terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO dan yang lainnya melarikan diri, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPARUDIN dan Terdakwa II EKO SURANTO di dapati barang bukti berupa, 1 (satu) helai dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring atau penutup tekong, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin warna putih, 4 (empat) keping pecahan keramik dan uang senilai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pasaman untuk diproses ;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah dekat dengan jalan yang sering dikunjungi umum yaitu dekat dari jalur jalan pekerja perusahaan yang berkegiatan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terhadap tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai tikar dadu kuncang, 1 (satu) buah tekong dadu, 3 (tiga) buah anak dadu, 4 (empat) buah lilin yang sudah dibakar, dan 4 (empat) keping pecahan keramik untuk alas membakar lilin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa - 1 SAPARUDDIN Pgl. SAPAR Bin TEGUH, terdakwa - 2 EKO SURANTO Pgl. EKO Bin MUNTARI** dengan identitas masing-masingnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkanpidanakepadaterdakwa - **1 SAPARUDDIN Pgl. SAPAR Bin TEGUH, terdakwa - 2 EKO SURANTO Pgl. EKO Bin MUNTARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai tikar dadu kuncang;
 - 1 (satu) buah tekong dadu ;
 - 3 (tiga) buah anak dadu ;
 - 4 (empat) buah lilin yang sudah dibakar ;
 - 4 (empat) keping pecahan keramik untuk alas membakar lilin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada **hari Rabu** tanggal **15 Maret 2017** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH,S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN.K, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH,S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H

ZULFIKAR BERLIAN,S.H

Panitera Pengganti,

RIDWAN.K, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)